



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 1456/Pdt.G/2012/PA.Bpp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tekhnisi Mesin, pendidikan, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Pemohon,

M e l a w a n

**TERMohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 01 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 01 Nopember 2012 dengan nomor 1456/Pdt.G/2012/PA.Bpp dengan perubahan dan penambahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 01 Juli 2005 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/01/VII/2005 tanggal 02 Juli 2005;
2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dengan termohon tinggal bersama di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dengan temohon telah berjalan lebih kurang 7 tahun dan dari perkawinan tersebut pemohon dengan termohon tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, setelah antara pemohon dengan termohon sering terjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah karena selama termohon berjualan sembako, hasil dari berjualan tersebut tidak pernah kelihatan dan barang-barang sembako habis terjual namun pemohon tidak tahu dipergunakan untuk apa saja uangnya, dan apabila pemohon menanyakan kepada termohon, termohon langsung marah-marah dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa ijin Pemohon, dan setiap bertengkar termohon selalu meninggalkan rumah kediaman bersama sampai berhari-hari;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2010, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa pada tanggal Oktober 2012 pemohon mendapat informasi dari teman pemohon, bahwa termohon sedang melahirkan anak di Rumah Sakit Umum anak hasil hubungan termohon dengan laki-laki lain;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### **SUBSIDER :**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sah meskipun menurut relaas panggilan bertanggal 14 Nopember 2012 untuk sidang tanggal 20 Nopember 2012, dan relaas panggilan bertanggal 26 Nopember 2012 untuk sidang tanggal 4 Desember 2012, kepada Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan sedang tidak ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan pihak yang dengan menyarankan kepada Pemohon supaya mengurungkan maksudnya untuk menceraikan Termohon akan tetapi upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan permohonan Pemohon bertanggal 1 Nopember 2012 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor XXX/01/VII/2005 bertanggal 2 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya (bukti.P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, sedang (identitas saksi-saksi telah tercatat dalam berita acara) yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama **SAKSI I**, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Balikpapan:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak dia lahir, karena saksi adalah ibu pemohon;
- bahwa kenal dengan termohon sejak pemohon dan termohon menikah;
- bahwa saksi diperkenalkan oleh pemohon bahwa termohon adalah isteri dari pemohon yang merupakan menantu saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa mereka berdua tidak harmonis lagi, karena termohon sudah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2009 tanpa alasan yang jelas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi, pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa mereka berdua berpisah sejak tahun 2009, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama terlebih dahulu adalah termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi Termohon pergi atas kemauannya sendiri;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal termohon tidak pernah kembali dan berkumpul lagi dengan pemohon;
- Bahwa tidak ada keterangan lagi yang akan disampaikan saksi;

Saksi kedua **SAKSI II**, umur 58 tahun, pekerjaan buruh bebas, tempat kediaman di Balikpapan Selatan;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah cukup lama, karena saksi adalah tetangga pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan termohon sejak tahun 2005;
- bahwa saksi diperkenalkan oleh pemohon dan keluarganya bahwa termohon adalah isteri dari pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa mereka berdua tidak harmonis lagi, karena termohon sudah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2009 tanpa alasan yang jelas;
- bahwa saksi sudah berusaha maksimal mendamaikan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa keluarga pemohon dan termohon yang lain serta orang-orang dekat pernah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi juga tidak berhasil.
- bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dan termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi, pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- bahwa mereka berdua berpisah sejak tahun 2009, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama terlebih dahulu adalah termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi Termohon pergi atas kemauannya sendiri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa selama berpisah tempat tinggal termohon tidak pernah kembali dan berkumpul lagi dengan pemohon;
- Bahwa tidak ada keterangan lagi yang akan disampaikan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya lagi dan telah memohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan bukti P, pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat pertalian perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nom or 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006), pasal 54 R.Bg. dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta Perma No. 1 tahun 2008 (tentang mediasi), Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar/alasan permohonan Pemohon yang memohon izin untuk dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangganya sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon hidup berpisah hingga sekarang (broken marriage);

Menimbang, bahwa Termohon ataupun orang lain yang mewakilinya secara sah tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk menjawab permohonan Pemohon dan mempertahankan dalil jawabannya meskipun kepada Termohon telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan sepatutnya sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka hak-haknya untuk menjawab dan mempertahankan dalil jawabannya tersebut menjadi gugur, dan oleh karena itu Termohon secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung dapat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil permohonan Pemohon tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil *fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: " *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dengan memperhatikan hubungan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon sudah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2009 tanpa alasan yang jelas;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- tersebut maka Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah sejak tahun 2009 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali layaknya pasangan suami isteri;
3. Bahwa sejak hidup berpisah maka antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling kunjung mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi satu sama lain hingga sekarang;
  4. Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon supaya hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi sebab kalau masih bisa didamaikan mestinya Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah tidak sampai hidup berpisah dan tetap kumpul dalam satu rumah hingga sekarang layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan/isu hukumnya adalah apakah dengan fakta-fakta mengenai rumah tangga/ perkawinan Pemohon dan Termohon seperti disebutkan di atas maka permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya dapat dikabulkan secara verstek dan Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata rumah tangga/ perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun dan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan karena termohon sudah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2009 tanpa alasan yang jelas hingga sekarang sehingga rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang telah pecah dan tidak mencerminkan sebagai rumah tangga/perkawinan yang sakinah, bahagia, kekal abadi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa bahkan sekiranya Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam satu ikatan perkawinan maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) yang lebih besar lagi karena berarti menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak suami isteri tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan, keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri. Dan perceraian menurut pendapat majelis hakim merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan Pemohon dan Termohon yang berkepanjangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini telah sesuai dengan pendapat para pakar hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqih disebutkan:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذاتأباه روح العدة.

Artinya : "*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah sesuai pula dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak yang telah menyatakan sudah berusaha menasihati Pemohon supaya mau hidup rukun dengan Termohon dan sekarang saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon. sehingga ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Pemohon supaya mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang Artinya: *"Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

maka majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonan cerainya telah sesuai ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (verstek) dan kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh ayat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1433 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Anwar Hamidy Hakim Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. Elya masing-masing Hakim Anggota, serta putusan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Siti komariah, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon dengan tanpa hadirnya Termohon;

## Hakim-Hakim Anggota

ttd

**Dra. Juraidah**

ttd

**Drs. Elya**

## Ketua Majelis;

ttd

**Drs. H. Anwar Hamidy**

## Panitera Pengganti

ttd

**Siti komariah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>241.000,-</b>

*(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)*